

RENCANA STRATEGIS
(Revisi 2)
PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN
HORTIKULTURA
TAHUN 2020 – 2024



DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

2021

KATA PENGANTAR


Salah satu kunci keberhasilan dalam usaha budidaya hortikultura adalah penggunaan benih bermutu. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan produksi, perbaikan mutu, perbaikan distribusi, peningkatan pengawasan peredaran dan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan pengembangan hortikultura. Guna mencapai hal tersebut, penyediaan benih hortikultura bermutu seharusnya direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan benih bermutu dapat terpenuhi tepat pada waktunya.

Institusi perbenihan milik pemerintah terkait dalam penyediaan benih hortikultura adalah Balai Benih Hortikultura (BBH), sedangkan pengawasan mutunya dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH dan BPSB sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan hortikultura. Selain itu, produsen benih swasta juga mempunyai peran yang cukup besar dalam penyediaan benih hortikultura bermutu.

Rencana Strategis pengembangan perbenihan hortikultura Direktorat Perbenihan Hortikultura Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura secara komprehensif disemua tingkatan. Revisi 2 dilakukan karena adanya perubahan target produksi hortikultura yang ditetapkan Ditjen Hortikultura yang menyebabkan perubahan target sasaran produksi benih. Diharapkan Rencana Strategis ini bermanfaat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 2021

Direktur,



Ir. Sukarman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Penyusunan Renstra
C. Organisasi Pelaksana
BAB II CAPAIAN KINERJA 2015 – 2019
A. Kebutuhan, Ketersediaan dan Realisasi Benih Hortikultura
B. Pengembangan Kelembagaan Perbenihan
1. Balai Benih Hortikultura (BBH)
2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)
3. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) Perbenihan
4. Penyedia Benih Hortikultura
5. Pelaku Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.....	...
C. Pengembangan Varietas Unggul Hortikultura
BAB III POTENSI, TANTANGAN DAN PERMASALAHAN
A. Potensi
B. Kelemahan
C. Peluang
D. Tantangan
BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN 2020-2024	
A. Sasaran Kebutuhan dan Produksi Benih Hortikultura Nasional
B. Sasaran Pendaftaran Varietas
C. Sasaran sertifikasi benih hortikultura
BAB V SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
A. Sasaran

1. Benih Batang
2. Benih Umbi
3. Sertifikasi Benih Hortikultura
4. Sarana Prasarana Benih Hortikultura
5. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Hortikultura
6. Penyiapan dan Pelaksanaan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
B. Kinerja Utama
C. Kinerja Kegiatan
BAB VI ARAH KEBIJAKAN
BAB VII STRATEGI
BAB VIII KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
A. Kerangka Regulasi
B. Kelembagaan Perbenihan
PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benih hortikultura merupakan sarana pokok dalam usaha agribisnis hortikultura yang berdaya saing. Mutu benih akan menentukan produktivitas, mutu produk serta keunikan produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penggunaan benih bermutu merupakan suatu keharusan. Berkembangnya usaha agribisnis hortikultura sangat ditentukan oleh ketersediaan benih bermutu sesuai dengan keinginan pasar.

Mengingat pentingnya arti benih bagi usaha agribisnis hortikultura, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi benih bermutu dan pengawasan peredaran benih. Kebutuhan akan benih bermutu memperlihatkan angka yang terus meningkat seiring dengan program pengembangan kawasan, dan penerapan budidaya yang baik dan benar.

Pemberdayaan lembaga perbenihan juga salah satu usaha dalam peningkatan ketersediaan benih bermutu. Balai Benih Hortikultura (BBH) merupakan institusi pemerintah yang menyelenggarakan tupoksi di bidang hortikultura. Di samping itu ketersediaan benih bermutu sangat ditentukan oleh dukungan produsen benih. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) merupakan institusi yang menyelenggarakan tupoksi bidang pengawasan dan sertifikasi benih. Dari uraian di atas, maka perlu disusun rencana strategis (Renstra) pengembangan perbenihan hortikultura tahun 2020 – 2024 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

B. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Rencana strategis adalah untuk membuat dokumen sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sistem perbenihan hortikultura tahun 2020 – 2024.

C. Organisasi Pelaksana

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/O.T.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang perbenihan hortikultura. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
2. Pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Dalam rangka menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Perbenihan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Subdirektorat Pengembangan Varietas;
2. Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih;
3. Subdirektorat Produksi dan Kelembagaan Benih;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengembangan Varietas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan varietas benih hortikultura.

Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengawasan mutu benih hortikultura..

Subdirektorat Produksi dan Kelembagaan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain serta kelembagaan benih.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PERBENIHAN HORTIKULTURA TAHUN 2015 – 2019

A. Kebutuhan, Ketersediaan dan Realisasi Benih Hortikultura

Kebutuhan benih hortikultura secara nasional dihitung berdasarkan angka luas tanam, luas tambah tanam, peremajaan, dan penyulaman. Secara nasional kebutuhan benih hortikultura untuk komoditi utama (buah, sayur, tanaman obat, dan florikultura) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kebutuhan Benih Hortikultura Tahun 2015-2019

NO	KOMODITAS	Kebutuhan Benih Hortikultura				
		2015	2016	2017	2018	2019
Buah (batang)						
1	Jeruk	2.634.430	3.035.231	3.257.859	3.563.176	3.670.058
2	Pisang	13.608.800	13.064.116	13.354.145	13.543.758	13.704.912
3	Mangga	2.178.826	1.814.540	2.203.789	2.624.783	2.676.208
4	Manggis	282.797	226.770	225.223	317.674	282.428
5	Salak	7.583.702	5.518.426	7.494.500	7.043.958	7.146.755
6	Durian	883.308	652.388	705.419	1.013.148	1.043.539
7	Alpukat	323.685	258.019	307.279	346.994	355.651
10	Jambu Biji	334.690	353.914	342.804	191.159	195.928
11	Jambu Air	108.294	103.776	118.095	269.957	276.691
13	Nenas	49.136.361	39.663.082	51.022.219	51.292.582	52.572.180
14	Rambutan	1.260.991	817.403	748.142	1.022.748	1.048.263
Total		78.335.883	65.507.665	79.779.474	81.229.939	82.972.611
Buah lainya (Kg)						
1	Melon	4.710	4.008	3.158	4.055	4.156
2	Semangka	24.565	20.503	21.295	20.539	21.051
Total		29.275	24.511	24.453	24.593	25.207
Sayuran (Kg)						
1	Cabai	71.411	73.143	87.978	94.799	95.273
2	Bawang Merah	143.840.704	169.313.428	172.039.368	175.934.023	177.693.000
3	Bawang Putih	1.969.789	2.052.804	1.893.637	3.814.383	4.425.882
4	Kentang	98.738.405	98.233.785	94.322.349	104.041.890	102.958.295
5	Petsai/Sawi	26.408	26.453	27.614	27.983	28.403
6	Kacang Panjang	2.014.190	1.976.213	1.941.222	1.885.227	1.913.505
7	Tomat	17.242	17.349	18.913	6.099	6.191
8	Terung	25.716	25.486	26.771	27.576	27.990
9	Buncis	1.011.934	957.031	969.296	1.057.496	1.073.359
10	Mentimun	75.374	72.432	71.542	73.058	74.154
11	Kangkung	1.310.851	1.276.653	1.190.103	1.244.181	1.262.844
12	Bayam	206.366	220.340	203.897	223.112	226.459
Total		249.308.391	274.245.116	272.792.691	288.429.829	289.785.355
Tanaman Obat (Kg)						
1	Jahe	34.437.048	37.437.519	23.824.533	22.815.305	23.043.458
2	Kunyit	6.911.733	6.585.973	7.842.936	12.433.515	17.120.951
3	Temulawak	3.062.419	2.433.600	2.701.715	2.812.832	2.869.088
Total		44.411.199	46.457.092	34.369.184	38.061.653	43.033.498
Florikultura (Stek)						

1	Krisan	451.552.158	441.762.148	490.299.128	497.940.142	545.802.882
---	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber data : Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Hortikultura

Ketersediaan benih hortikultura berasal dari produksi dalam negeri dan pemasukan benih (impor). Produksi benih dalam negeri dilakukan oleh Produsen benih (perorangan/badan usaha) dan Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tupoksi bidang hortikultura (seperti BBH) dengan pengawasan mutu benih dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tupoksi di bidang Pengawasan dan Sertifikasi benih yang dikenal dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Berdasarkan data kebutuhan benih hortikultura utama tersebut sebagian besar dipenuhi oleh masyarakat sendiri dengan cara membeli benih yang tersedia di lapangan. Pemerintah melalui Direktorat Perbenihan, Ditjen Hortikultura mengalokasikan dana berupa kegiatan fasilitasi benih untuk memenuhi kebutuhan benih masyarakat, namun dengan anggaran pemerintah yang terbatas, sasaran peningkatan produksi melalui dana APBN juga tidak terlalu besar.

Sasaran produksi benih hortikultura TA. 2015 – 2019 untuk komoditas utama dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel2. Sasaran Produksi Benih Hortikultura Tahun 2015-2019

NO	KOMODITAS	Sasaran Produksi Benih Hortikultura				
		2015	2016	2017	2018	2019
Buah (batang)						
1	Jeruk	2.475.024	2.235.468	1.813.107	2.713.956	2.255.881
2	Pisang	397.845	208.624	181.958	408.726	692.261
3	Mangga	1.057.849	904.850	631.808	1.187.096	1.080.734
4	Manggis	235.020	146.412	298.018	156.033	250.684
5	Salak	-	56.300	301.031	64.286	9.871
6	Durian	1.967.236	1.051.889	1.231.081	1.199.888	1.664.745
7	Alpukat	95.430	67.956	171.819	294.197	509.876
10	Jambu Biji	313.652	197.769	304.626	136.466	196.712
11	Jambu Air	71.020	103.669	95.565	159.873	377.602
13	Nenas	815.979	820.182	2.058.241	790.090	1.174.694
14	Rambutan	670.981	551.698	243.263	292.953	699.569
Total		8.100.036	6.344.818	7.330.517	7.403.563	8.912.629
Buah lainnya (Kg)						
1	Melon	-	-	4.287	6.245	5.265
2	Semangka	-	-	30.095	29.869	26.215
Total		-	-	34.382	36.115	31.480
Sayuran (Kg)						
1	Cabai	-	-	50.108	45.481	30.281
2	Bawang Merah	3.439.915	5.893.709	10.556.446	9.101.633	7.774.490
3	Bawang Putih	77.582	201.280	698.680	2.998.049	4.766.602
4	Kentang	3.847.752	4.022.887	2.102.270	2.531.856	2.242.962
5	Petsai/Sawi	-	-	22.465	42.046	72.850
6	Kacang Panjang	-	-	311.954	537.236	1.147.868
7	Tomat	-	-	4.739	4.583	4.483
8	Terung	-	-	13.274	7.869	9.236
9	Buncis	-	-	368.805	602.519	1.145.654

10	Mentimun	-	-	82.340	99.557	159.822
11	Kangkung	-	-	3.288.351	974.655	1.480.652
12	Bayam	-	-	169.518	248.742	108.918
Total		7.365.249	10.117.876	17.668.950	17.194.227	18.943.817
Tanaman Obat (Kg)						
1	Jahe	153.308	143.750	193.041	91.276	101.480
2	Kunyit	21.939	1.531	18.087	12.857	45.255
3	Temulawak	-	2.551	17.959	3.061	3.776
Total		175.247	147.832	229.087	107.194	150.510
Florikultura (Stek)						
1	Krisan	403.259	367.467	277.320	424.334	312.142

Dari target sasaran produksi yang ditetapkan tersebut ternyata tidak semuanya dapat terealisasi karena beberapa faktor antara lain: keterbatasan benih sumber ; kompetensi tenaga lapangan (seperti okulatur dll) yang kurang memadai, faktor lingkungan yang tidak terkendali dan lain-lain. Berdasarkan data dan laporan daerah, realisasi produksi benih TA. 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel3. Realisasi Produksi Benih Bermutu Hortikultura Tahun 2015-2019

NO	KOMODITAS	Realisasi Produksi Benih Bermutu Hortikultura				
		2015	2016	2017	2018	2019
Buah (batang)						
1	Jeruk	2.425.524	2.190.759	1.776.845	2.659.677	2.210.763
2	Pisang	389.888	204.452	178.319	400.551	678.416
3	Mangga	1.036.692	886.753	619.172	1.163.354	1.059.119
4	Manggis	230.320	143.484	292.058	152.912	245.670
5	Salak	-	55.174	295.010	63.000	9.674
6	Durian	1.927.891	1.030.851	1.206.459	1.175.890	1.631.450
7	Alpukat	93.521	66.597	168.383	288.313	499.678
10	Jambu Biji	307.379	193.814	298.533	133.737	192.778
11	Jambu Air	69.600	101.596	93.654	156.676	370.050
13	Nenas	799.659	803.778	2.017.076	774.288	1.151.200
14	Rambutan	657.561	540.664	238.398	287.094	685.578
Total		7.938.035	6.217.922	7.183.907	7.255.492	8.734.376
Buah lainnya (Kg)						
1	Melon	-	-	5.145	7.494	6.318
2	Semangka	-	-	36.114	35.843	31.458
Total		-	-	41.259	43.338	37.776
Sayuran (Kg)						
1	Cabai	-	-	60.129	54.578	36.337
2	Bawang Merah	3.371.117	5.775.835	10.345.317	8.919.600	7.619.000
3	Bawang Putih	76.030	197.254	684.706	2.938.088	4.671.270
4	Kentang	3.770.797	3.942.429	2.060.225	2.481.219	2.198.103
5	Petsai/Sawi	-	-	22.016	41.205	71.393
6	Kacang Panjang	-	-	374.344	644.683	1.377.442
7	Tomat	-	-	5.687	5.500	5.379
8	Terung	-	-	15.929	9.443	11.083
9	Buncis	-	-	361.429	590.469	1.122.741
10	Mentimun	-	-	98.809	119.468	191.786
11	Kangkung	-	-	3.946.021	1.169.586	1.776.782
12	Bayam	-	-	203.421	298.491	130.702

Total		7.217.944	9.915.518	18.178.033	17.272.329	19.212.018
Tanaman Obat (Kg)						
1	Jahe	150.242	140.875	189.180	89.450	99.450
2	Kunyit	21.500	1.500	17.725	12.600	44.350
3	Temulawak	-	2.500	17.600	3.000	3.700
Total		44.411.199	46.457.092	34.369.184	38.061.653	43.033.498
Florikultura (Stek)						
1	Krisan	483.911	440.960	332.784	509.201	374.570

*) data Januari-Desember 2019

BenihBuah

Dari data di atas terlihat bahwa kebutuhan benih tanaman buah dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perluasan areal/kawasan sentra tanaman buah baik program pemerintah maupun swadya. Realisasi produksi benih buah setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir berfluktuasi (Tabel 3). Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi penurunan, selanjutnya tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan. Realisasi produksi tahun 2015-2019 mencapai lebih dari 90% dari target sasaran produksi yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan benih, realisasi produksi benih bermutu masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 9-11% dari total kebutuhan. Hal tersebut dikarenakan benih bermutu yang diproduksi oleh produsen masih terbatas jumlahnya, kurangnya kesadaran untuk menggunakan benih bermutu, dan penerapan aturan perbenihan hortikultura belum optimal.

Permasalahan umum dalam produksi benih buah antara lain: (1) Produksi benih buah memerlukan waktu relatif lama (antara 1 s/d 2 tahun tergantung dari komoditas), sedangkan permintaan benih sering mendadak; (2) Produksi benih dalam skala besar belum dapat dipenuhi oleh Produsen benih/Instansi pemerintah karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (modal, SDM, dan fasilitas produksi benih) dan tidak ada jaminan pemasaran; (3) Sistem informasi perbenihan belum berjalan dengan baik terutama tentang keberadaan benih sumber dari varietas yang dikehendaki masyarakat.

Benih Sayur

Produksi benih sayur dipenuhi dari produksi dalam negeri dan sebagian dari pemasukan benih dari luar negeri. Produksi dalam negeri dilaksanakan oleh produsen benih (berbadan usaha, perorangan) dan instansi pemerintah seperti Balai Benih Hortikultura (BBH). Benih hibrida sebagian besar diproduksi oleh produsen benih berbadan usaha. Sedangkan benih *Open Pollinated* (OP)/non hibrida diproduksi oleh produsen benih perorangan atau instansi pemerintah.

Penyediaan benih bawang merah dalam bentuk umbi dan biji, Produksi benih dalam bentuk umbi sebagian besar dilakukan oleh produsen benih yang secara khusus sudah menerapkan teknologi budidaya dengan baik, namun masih ada petani yang menggunakan benih berasal dari hasil pertanamannya sendiri dengan memanfaatkan hasil panen musim tanam sebelumnya. Dengan dikembangkannya benih bawang merah dalam bentuk biji oleh beberapa produsen benih, maka saat ini di beberapa daerah petani sudah mulai menggunakan benih bawang merah biji. Penggunaan benih bawang merah biji lebih mudah dalam penyalurannya dan terjamin mutunya.

Produksi benih kentang dalam negeri sebagian besar diperoleh dari Instansi pemerintah seperti Balai Benih Hortikultura dan produsen benih berbadan usaha hukum/perorangan. Realisasi produksi benih sayur dari tahun 2015 - 2019 cenderung menunjukkan peningkatan, hanya mengalami penurunan pada tahun 2018. Peningkatan produksi tahun 2017 cukup signifikan terutama untuk benih kangkung karena adanya pengeluaran/ekspor benih kangkung yang tinggi, benih bawang merah dan bawang putih untuk mendukung program kawasan bawang putih. Disamping itu peningkatan yang signifikan tersebut dikarenakan penumbuhan produsen benih sayur meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas dan peranan pemerintah dalam memfasilitasi penggunaan benih sayur bermutu semakin besar dan tepat sasaran. Apabila dibandingkan dengan sasaran produksi yang telah ditetapkan dari tahun 2015 s/d 2019, realisasi produksi cukup tinggi yaitu hampir 100% dari target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan benih tahun 2015 s/d 2019, realisasi produksi jauh lebih rendah, yaitu hanya berkisar antara 2-7 % dari kebutuhan benih. Hal tersebut dikarenakan benih bermutu yang diproduksi oleh produsen masih terbatas jumlahnya, kurangnya kesadaran untuk menggunakan benih bermutu, dan penerapan aturan perbenihan hortikultura belum optimal.

Permasalahan umum dalam produksi benih tanaman sayur antara lain: (1) Tidak ada jaminan pasar benih, (2) keterbatasan sumber daya yang dimiliki (modal, keterampilan SDM, dan fasilitas produksi benih) dalam menerapkan teknologi perbanyakan benih

Benih Florikultura

Produksi benih florikultura belum seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sebagian masih dipenuhi dari luar negeri melalui pemasukan benih terutama untuk jenis yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Produksi benih dalam negeri

dilakukan oleh produsen benih dan instansi pemerintah seperti Balai Benih Hortikultura (BBH).

Produksi benih florikultura selama tahun 2015 - 2019 berfluktuasi. Benih forikultura yang diproduksi selama lima tahun terakhir didominasi krisan. Hal ini disebabkan karena kebutuhannya cukup banyak, mudah perbanyak (melalui stek batang) serta tersedia benih sumber yang cukup memadai.

Pada periode 2015 - 2019 produksi benih florikultura rata-rata baru dapat memenuhi sekitar 0.06-0.09 % dari kebutuhan. Masih rendahnya tingkat produksi ini disebabkan karena trend tanaman florikultura ini cepat berubah, sehingga produsen benih belum bisa mengikuti perkembangan selera masyarakat, selain itu juga keterbatasan benih sumber, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi produsen benih florikultura. Disamping itu pada umumnya petani/masyarakat menggunakan benih produksi sendiri terutama unt benih bentuk umbi dan rimpang.

Benih Tanaman Obat

Produksi benih tanaman obat pada umumnya diperoleh dari produksi benih dalam negeri, tanaman obat yang menjadi prioritas pengembangan yaitu jahe yang kebutuhannya terus meningkat baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun ekspor. Umumnya petani masih menggunakan benih berasal dari pertanaman sendiri, sehingga usaha produksi benih biofarmaka belum banyak dilakukan secara komersial. Produksi benih biofarmaka bermutu sejak tahun 2015 – 2019 berfluktuasi cenderung mengalami penurunan. Rata-rata ketersediaan benih biofarmaka dibandingkan kebutuhannya sajak tahun 2015 - 2019 baru mencapai 0.32-0.67%.

B. Pengembangan Kelembagaan Perbenihan

1. Balai Benih Hortikultura (BBH)

Balai benih yang memproduksi benih buah, sayuran, florikultura dan biofarmaka dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Komoditas yang diproduksi Balai Benih Hortikultura

No	Provinsi	Instansi / Unit Produksi	Komoditas
1	Aceh	UPTD Balai Benih Hortikultura	• Benih Buah
			• Benih Sayuran Biji
			• Benih Sayuran Umbi
			• Benih Florikultura,
			• Benih Biofarmaka
2	Sumatera Utara	UPTD BIH Kutagadung	• Benih Buah
			• Benih Sayur
			• Benih Florikultura

No	Provinsi	Instansi / Unit Produksi	Komoditas
		Benih Induk Hortikultura, Gedung Johor	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah, Benih • Benih Sayuran Umbi (Bawang Merah, Kentang) • Benih Florikultura,
3	Sumatera Barat	UPTD BBITPH	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayuran Umbi • Benih Florikultura,
4	Riau	BBIH Padang , Marpoyan, Pekanbaru, Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
5	Jambi	BBIH Sungai Tiga BBIH Kentang Kayu Aro	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Kentang
6	Bengkulu	UPTD BBIH Talang Aing	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Kentang
7	Sumatera Selatan	BBIH Jarai Kebun Dinas Kenten BBIH Sijacarana	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Buah • Benih Florikultura (Anggrek) • Benih Buah
8	Bangka Belitung	Balai Benih Pertanian Kebun Benih Dusun Air Pelempang	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Bawang Merah • Benih Buah
9	Lampung	UPTD BBI Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering UPB Tan. Buah Pekalongan Kab. Lampung Timur UPB Tan. Sayuran Sekincau Kab. Lampung Barat UPB Tan. Hias & Plori Kultura Kab. Tanggamus UPB Tan. Buah Padang Cermin Kab. Pesawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayur Umbi • Benih Florikultura • Benih Buah • Benih Sayuran • Benih • Florikultura • Benih Buah
10	Banten	BBITPH Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Bawang Merah
11	DKI Jakarta	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
12	Jawa Barat	Balai Pengembangan Benih Hortikultura BPBH Unit Kasugengan BPBH Unit Cimangkok BPBH Unit Margahayu BPBH Unit Citatah BPBH Unit Salebu Balai Benih Kentang Diperta Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Buah • (Mangga) • Benih Buah • (Pisang) • Benih Sayuran • Benih Florikultura • Benih Buah • (Alpukat) • Benih Buah • (Sirsak) • Benih Kentang
13	Jawa Tengah	BBTPH Banyumas BBH Surakarta BBHTPH Diperta Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayur Umbi • Benih Florikultura • Benih Buah • Benih Kentang • Benih Buah • Benih Sayur Umbi • Benih Sayur Biji
14	Yogyakarta	UPTDBP2TPH DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayur Biji • Benih Sayur Umbi

No	Provinsi	Instansi / Unit Produksi	Komoditas
			<ul style="list-style-type: none"> • Benih Florikultura
		Unit Kerja Ngipiksari	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Sayur Biji • Benih Florikultura
		Unit Kerja Tambak	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
		Unit Kerja Wonocatur	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
15	Jawa Timur	UPT Benih Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayur Umbi • Benih Buah Florikultura
16	Kalimantan Barat	Unit Pembenihan Induk	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
		Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Florikultura
17	Kalimantan Tengah	Balai Benih Tanaman Pangan hortikultura, Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayur Umbi
18	Kalimantan Selatan	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
		UPB Hortikultura Guntung Payung	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
		UPB Hortikultura Sungkai	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
19	Kalimantan Timur	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Bawang Merah • Benih Anggrek
20	Sulawesi Selatan	UPTD Balai Benih Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayur Umbi • Benih Florikultura
21	Sulawesi Tengah	BBH Napu	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
		BBH Palolo	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
		BBH Sidera	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
		BBH Toili	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
22	Sulawesi Tenggara	UPTD BBIH Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
		BBUH Onembute	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
23	Sulawesi Barat	UPTD BBIH Distan Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
		Kebun Minake	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Sayur Umbi
24	Gorontalo	Balai Benih Tanaman Pangan dan hortikultura Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura (Anggrek)
		KBIH Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
25	Sulawesi Utara	Instalasi Kebun Benih Sayuran	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Sayur Biji • Benih Sayur Umbi
		Instalasi Kebun Buah dan Florikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
		IKB Buah dan Florikultura Kairagi	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
26	Bali	UPT BBITPH Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayur Umbi • Benih Jamur, • Benih Florikultura
		Kebun Benih Hortikultura Luwus	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Florikultura
		Kebun Benih Hortikultura Kembang Merta	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Kentang
27	NTB	Balai Benih Induk Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah • Benih Sayuran Umbi
		UPB Sedau	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah
		UPB Santong	<ul style="list-style-type: none"> • Benih Buah

No	Provinsi	Instansi / Unit Produksi	Komoditas
		UPB Timbanuh	• Benih Buah
		UPB Utan	• Benih Buah
		UPB Peninjauan	• Benih Buah
		UPB Puyung	• Benih Buah
28	NTT	BBH Nombes	• Benih Buah
			• Benih Sayuran Umbi
			• Benih Florikultura
		BBH Oelbubuk	• Benih Buah
			• Benih Sayuran Umbi
			• Benih Florikultura
		BBH Oelnitep	• Benih Biofarmaka
			• Benih Buah
		BBH Detubapa	• Benih Sayuran Umbi
			• Benih Florikultura
• Benih Biofarmaka			
BBH Mbay	• Benih Mangga		
	• Benih Bawang Merah		
BBH Lembor	• Benih Mangga		
	• Benih Buah		
BBH Lambanapu	• Benih Buah		
29	Maluku	Balai Benih Induk Hortikultura Telaga Kodok	• Benih Buah
30	Maluku Utara	Balai Benih Induk Tanaman Pertanian Provinsi Maluku Utara	• Benih Sayuran Umbi (Bawang)
31	Papua	Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Papua	• Benih Buah

2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) adalah instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan serifikas benih. Kegiatan sertifikasi benihmulai dari sebelumproses produksi, selama proses produksi sampai benih siap diedarkan serta pengawasan mutu benih terhadap benih yang beredar. Selain itu BPSB melakukan uji keunggulan dalam rangka pendaftaran varietas dan kegiatan penilaian varietas lainnya (penilaian pohon induk/benih sumber, inventarisasi penyebaran varietas, dll). BPSB berkedudukan di propinsi dan sampai dengan tahun 2013 sudah berdiri 33 BPSBTPH, propinsi yang belum memiliki BPSBadalah Kalimantan Utara.

Untuk mendukung kegiatan pengawasan mutu benih BPSB dilengkapi dengan laboratorium pengujian mutu benih. Jumlah laboratorium BPSB yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) ada 13 laboratorium yaitu Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi selatan, dan Balai Besar Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Laboratorium yang sedang dalam proses akreditasi adalah BPSBTPH propinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Laboratorium-

laboratorium tersebut sudah melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025.

Balai Besar Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH) disamping sudah menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025 juga sudah menjadi anggota ISTA dan sudah diakreditasi.

3. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) Perbenihan

Dalam rangka mendukung pembangunan perbenihan di dalam negeri, salah satu kebijakan pemerintah di bidang perbenihan adalah memberikan kewenangan kepada produsen benih (berbadan usaha) atau Instansi Pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan mutu terhadap proses produksi benihnya secara mandiri, melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Produsen benih yang telah menerapkan SMM yang diperoleh melalui audit oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi KAN di bidang perbenihan mendapatkan Sertifikat SMM. Salah satu LSSM yaitu LSSMBTPH (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) merupakan LSSM milik pemerintah dibawah Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. LSSMBTPH mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Sertifikasi SMM pada klien perbenihan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tahun 1999 jo Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002 tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSMBTPH). Lembaga ini telah diakreditasi oleh KAN dengan Sertifikat Akreditasi Nomor LSSM-033-IDN tanggal 11 Agustus 2011.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LSSMBTPH telah menerbitkan Sertifikat SMM kepada 26 produsen benih (berbadan usaha)/Instansi Pemerintah yang mempunyai ruang lingkup memproduksi benih pangan dan/atau hortikultura dapat dilihat (pada Tabel 5).

Tabel 5. Produsen Benih/Instansi Pemerintah yang Telah Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu dari LSSMBTPH

No	Nama Produsen	Alamat	Nomor Sertifikat
1.	PT. Dupont Indonesia	Jl. Kreet Bulu, Desa Kreet, Kec. Bululawang, Malang, 65171 Jawa Timur	01-LSSMBTPH

2.	PT. BISI International Tbk.	Desa Sumber Agung, Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur	03-LSSMBTPH
3.	PT. East West Seed Indonesia	<u>PO Box 1 Desa Benteng, Kec. Campaka, Purwakarta 41181 Jawa Barat</u>	04-LSSMBTPH
4.	PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sukamandi	<u>Jl. Raya Ahmad Yani Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat</u>	05-LSSMBTPH
5.	PT. Agri Makmur Pertiwi	<u>Jl. Pare-Kediri Km 6,3 Desa Sambirejo, Pare, Kediri, Jawa Timur</u>	09-LSSMBTPH
6.	PT. Benih Citra Asia	Jl. Akmaludin No. 26 PO Box 26 Jember 68175 Jawa Timur	10-LSSMBTPH
7.	UPBS Balai Besar Penelitian Tan. Padi Sukamandi	Jl. Raya Sukamandi, Subang, Jawa Barat	11-LSSMBTPH
8.	PT. Tunas Agro Persada	Jl. Raya Sayung KM 10 Semarang Jawa Tengah	12-LSSMBTPH
9.	CV. Aditya Sentana Agro	Jl. Zentana 87 Karangploso, Malang, Jawa Timur	13-LSSMBTPH
10.	PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Pasuruan	Jl. Desa Pacar Keling, Kec. Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur Kotak Pos 1	14-LSSMBTPH
11.	CV. Aura Seed Indonesia	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 207 Bringin Badas, Pare, Kediri, Jawa Timur	15-LSSMBTPH
12.	PT. Asian Hybrid Seed Technologies	Jl. Wolter Monginsidi No. 26 Rowo Indah, Kec. Ajung, Jember, Jawa Timur	16-LSSMBTPH
13.	PT. Syngenta Seed Indonesia	Jl. Kraton Industri Raya No. 4 Kraton, Pasuruan Jawa Timur	18-LSSMBTPH
14.	UPBS Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Jl. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang, Bandung Barat 40791	19-LSSMBTPH
15.	UPBS Balai Penelitian Tanaman Hias	Jl. Raya Ciherang Segunung, Pacet, Cianjur, Jawa Barat	20-LSSMBTPH
16.	PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap	Jl. HOS Cokroaminoto No. 77 Pangkajene, Sidrap 91611, Sulawesi Selatan	21-LSSMBTPH
17.	UPBS Balai Penelitian Tan. Buah Tropika	Jl. Raya Solok-Aripan KM 8 Solok, Sumatera Barat	22-LSSMBTPH
18.	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Jl. Raya Tlekung No. 1 Junrejo, Batu, Jawa Timur	23-LSSMBTPH
19.	UD. Bunga Tani Sejahtera	Jl. Doho Blok II No. 4 Jember, Jawa Timur	24-LSSMBTPH

20.	PT.Prabu Agro Mandiri	Jl. Irigasi No. 3 Sukamulya, Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat	25-LSSMBTPH
21.	PT. Sari Tani Benih Mulia	Dusun Krajan RT 3 RW 4, Ajung, Jember, Jawa Timur	26-LSSMBTPH
22.	PT. Oriental Seed Indonesia	Dusun Kamal RT 02 RW 04 Pagersari Mungkid, Magelang, Jawa Tengah	27-LSSMBTPH
24.	PT Royal Agro Persada	Jl. Persada No. 4 Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman 55221, DI. Yogyakarta	28-LSSMBTPH
23.	CV. Surya Kencana Agrifarm	Jl. Dr. Soetomo III/39 Jember, Jawa Timur	29-LSSMBTPH
24.	PT. Saribenih Unggul	Jl. Jemursari No. 79 Surabaya 60237	30-LSSMBTPH
25.	PT. Clause Indonesia	Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Ruko PT, Capung Indah Sejahtera No. 1-3, Sumberejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah	31-LSSMBTPH
26.	PT. Raja Pilar Agrotama	Jl. Imogiri Barat Km 7 Semail RT 06 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta	32-LSSMBTPH

4. Produsen Benih

Komoditas hortikultura yang terdiri dari buah, sayuran, florikultura dan tanaman obat menjadi komoditas strategis sebagai bahan pangan, akan tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Kualitas produk hortikultura tak lepas dari penerapan budidaya yang baik (good agricultural practices), dimana penggunaan benih bermutu merupakan kunci utama dalam menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas. Ketersediaan benih bersertifikat sesuai dengan prinsip 7 tepat yakni tepat jenis, tepat varietas, tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jumlah dan tepat harga). Produksi benih bermutu perlu didukung oleh tersedianya sarana prasarana, teknologi dan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.

Benih bermutu diproduksi oleh produsen benih yang telah terdaftar pada Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kompetensi. Produsenbenih terdiri dari perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha dibidang produksi benih.

5. Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dilakukan oleh Pelaku usaha Benih setelah mendapat izin Menteri (Dirjen / Pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri).

Izin tersebut diberikan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi, teknis & ketentuan perundang-undangan bidang Karantina Tumbuhan. Persyaratan administrasi berbeda-beda tergantung kategori Pelaku usaha (badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman, dan perorangan). Sedangkan persyaratan teknis tergantung pada Tujuan pemasukan/pengeluaran benihnya.

Dalam rangka mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri, telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan aturan turunannya yaitu Permentan No. 15/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih bahwapemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial (pengadaan benih bermutu) hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau kebutuhan benih dalam negeri belum tercukupi

Perkembangan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang fluktuatif baik volume maupun nilainya. Benih sayur yang banyak diekspor yaitu bayam, buncis, cabai, jagung manis, kangkung, kacang panjang, mentimun, pare dan tomat. Sedangkan benih buah didominasi oleh benih buah semusim (melon dan semangka). Benih florikultura didominasi oleh benih krisan, dracaena dan aster.

Tabel 6. Data Pemasukan - Pengeluaran Benih Hortikultura Tahun 2016 s/d 2019

No	Jenis	Pemasukan				Pengeluaran			
		2016 (kg)	2017 (kg)	2018 (kg)	2019 (kg)	2016 (kg)	2017 (kg)	2018 (kg)	2019 (kg)
1	Bayam	2,500	5,000	1	30	258,905	273,552	497,225	537,600
2	Buncis	-	-	-	-	16,703	27,302	24,809	11,508
3	Cabai	1,110	2,906	2,304	9,288	19,293	12,977	19,572	11,820
4	Gambas	-	-	-	-	12,825	9,350	9,869	5,486
5	Jagung Manis	45,248	9,337	41,118	73,538	37,502	8,413	170,388	21,250
6	Kangkung	-	-	22,003	1,000	4,709,942	5,309,237	6,730,149	3,835,705
7	Kc Panjang	-	-	6,001	50,000	80,833	98,600	335,213	46,876
8	Mentimun	100	-	17	9	54,374	51,298	12,357	19,593
9	Pare	38	35	294	15	56,385	51,298	124,304	34,133
10	Tomat	723	878	486	505	3,928	2,926	5,953	1,423
	Total sayuran biji	49,719	18,156	72,224	134,385	5,250,690	5,844,953	7,929,839	4,525,394
	Rata-rata				68,621				5,887,719
	Kenaikan (%)		-63	298	86		11.32	35.67	- 43
	Rata-rata kenaikan (%)				107.00				1.33
11	Semangka	157	767	2,430	2	7,308	5,233	22,662	11,189
12	Melon	11	146	350	2	2,557	818	3,437	718
	Total Buah semusim	168	913	2,780	4	9,865	6,051	26,099	11,907
	Kenaikan (%)		443.45	204	- 99.86		- 39	331.32	- 54.38
	Rata-rata				182.53				105.31

No	Jenis	Pemasukan				Pengeluaran			
		2016 (kg)	2017 (kg)	2018 (kg)	2019 (kg)	2016 (kg)	2017 (kg)	2018 (kg)	2019 (kg)
	kenaikan (%)								

C. Pengembangan Varietas Hortikultura

Dalam rangka penyediaan varietas hortikultura, setiap tahun pemerintah melakukan pendaftaran varietas. Jenis dan varietas tanaman hortikultura yang telah didaftar oleh Menteri Pertanian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 62 jenis (756 varietas) dengan rincian : a) 20 jenis tanaman buah (158 varietas); b) 32 jenis tanaman sayuran (523 varietas); c) 9 jenis florikultura (75 varietas); dan d) 1 jenis tanaman biofarmaka (2 varietas).

Tabel 12. Jumlah Komoditas dan Varietas Hortikultura Terdaftar pada Tahun 2015 – 2019

No	Komoditas	Tahun											
		2015		2016		2017		2018		2019		Jumlah	
		Jen	Var	Jen	Var	Jen	Var	Jen	Var	Jen	Var	Jen	Var
1	Buah	12	45	11	36	4	20	10	23	11	34	20	158
2	Sayuran	16	108	20	109	26	96	25	96	29	114	32	523
3	Hias	5	25	2	6	5	16	5	10	3	18	9	75
4	Tanaman Obat	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Jumlah	34	178	32	151	35	132	40	129	43	166	62	756

Varietas hortikultura (buah, sayur, florikultura dan biofarmaka) yang didaftar berasal dari varietas lokal, hasil pemuliaan dalam negeri, dan introduksi. Pendaftaran varietas tanaman buah didominasi oleh varietas unggul daerah, pendaftaran varietas tanaman sayur didominasi oleh hasil pemuliaan dalam negeri dan introduksi, pendaftaran varietas tanaman florikultura didominasi oleh hasil pemuliaan dalam negeri, pendaftaran varietas biofarmaka oleh varietas unggul daerah.

BAB III

POTENSI, TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan perbenihan hortikultura, telah dilakukan analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut :

Bagan 1. Bagan Analisis SWOT Perbenihan Hortikultura

Bagan 1. Bagan Analisis SWOT Perbenihan Hortikultura

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>PELUANG (P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan benih yang semakin meningkat - Pasar benih yang terbuka - Penyediaan benih sesuai permintaan pasar 	<p>TANTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan benih belum mencukupi kebutuhan - Produk hortikultura yang berdaya saing - Preferensi konsumen yang cepat berubah
	<p>KEKUATAN (K)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi kondusif - Komitmen pemerintah - Kelembagaan (Instansi pembina teknis, pelaku usaha perbenihan hortikultura, Asosiasi) - Beragamnya pilihan jenis dan varietas terdaftar 	<p>Rencana Strategis (KP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deregulasi perbenihan yang mendukung industri perbenihan - Pemberdayaan kelembagaan benih dalam penyediaan benih sesuai permintaan pasar
<p>KELEMAHAN (L)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan aturan yang belum optimal - Kompetensi SDM perbenihan beragam - Teknologi terbatas - Dukungan Pemda lemah terhadap kelembagaan perbenihan - Sarana dan prasarana produksi benih terbatas 	<p>Rencana Strategis (LP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi aturan perbenihan - Meningkatkan kompetensi sumberdaya - Mendorong komitmen pemda dalam pengembangan perbenihan 	<p>Rencana Strategis (LT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran untuk mengikuti aturan perbenihan dalam memproduksi benih - Bimbingan intensif dari instansi terkait dan Direktorat Perbenihan

A. Potensi

a) Regulasi Perbenihan

Saat ini hortikultura telah memiliki UU No. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur antara lain tentang regulasi dan kebijakan di bidang hortikultura termasuk pasal-pasal yang mengamahkan peraturan turunannya. Aturan turunan tersebut dapat di deregulasi sesuai dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.

b) Komitmen pemerintah

Pemerintah telah memberikan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbenihan hortikultura. Hal ini terlihat dari anggaran APBN yang dialokasikan baik di pusat maupun di daerah sehingga kondisi kelembagaan perbenihan semakin baik. Dengan dana yang ada pemerintah telah melakukan kegiatan pemasyarakatan benih, penguatan dan pembinaan produsen benih, peningkatan SDM, pengawasan mutu benih, dan pengembangan varietas hortikultura.

c) Kelembagaan

Dalam pelaksanaan pengembangan perbenihan hortikultura dibutuhkan peran kelembagaan. Saat ini terdapat lembaga perbenihan hortikultura seperti BPSB, BBH, dan produsen benih yang tersebar di seluruh Indonesia.

d) Beragamnya pilihan jenis komoditas yang sudah dilepas/didaftar

Sejak tahun 1980 hingga 2019 telah dilepas/didaftar varietas hortikultura sebanyak 2.965 varietas. Hal ini memberikan pilihan yang besar kepada pengguna benih.

B. Kelemahan

a) Penerapan aturan yang belum optimal

Pelaksanaan penerapan aturan di daerah sering terhambat karena tidak semua pelaku usaha perbenihan memiliki komitmen dalam melaksanakan peraturan, serta sanksi administrasi/pidana belum diterapkan sepenuhnya.

b) Kompetensi SDM Perbenihan

Kompetensi SDM perbenihan hortikultura beragam sehingga usaha perbenihan yang dikelola tidak optimal.

c) Teknologi terbatas

Tingkat penerapan teknologi yang digunakan dalam usaha perbenihan masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha perbenihan.

d) Dukungan pemda lemah terhadap kelembagaan perbenihan

Sebagian besar pemerintah daerah belum memberikan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbenihan di daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran APBD yang dialokasikan di kelembagaan perbenihan yang ada di daerahnya.

e) Sarana dan prasarana produksi benih terbatas

Sarana dan prasarana produksi yang ada sebagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Disamping itu juga minimnya sarana dan prasarana produksi yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan ketersediaan benih bermutu belum sesuai permintaan.

C. Peluang

a) Kebutuhan benih yang semakin meningkat

Kebutuhan benih hortikultura meningkat seiring dengan peningkatan jumlah permintaan produk hortikultura yang berkualitas. Hingga saat ini ketersediaan benih hortikultura belum mencukupi kebutuhan benih.

b) Pasar benih yang terbuka

Kebutuhan benih dalam negeri selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan produk hortikultura yang berkualitas. Saat ini telah banyak produk hortikultura nasional yang mampu bersaing di pasar internasional sehingga peluang pasar untuk kebutuhan nasional dan internasional masih terbuka.

c) Penyediaan benih sesuai permintaan pasar

Minat pelaku usaha terhadap penggunaan benih cukup tinggi karena sebagian besar pengguna benih sudah memahami dan menyadari manfaat penggunaan benih bermutu. Ketersediaan benih hortikultura bermutu masih rendah namun mengalami peningkatan produksi tiap tahunnya.

D. Tantangan

a) Ketersediaan benih belum mencukupi kebutuhan

Kebutuhan benih bermutu yang terus meningkat namun hingga saat ini pelaku usaha perbenihan belum mampu menyediakan benih sesuai dengan kebutuhan.

b) Produk hortikultura yang berdaya saing

Saat ini telah banyak produk hortikultura nasional yang mampu bersaing di pasar internasional. Untuk meningkatkan volume ekspor diperlukan penyeragaman varietas, oleh karena itu merupakan peluang pemasaran benih bermutu.

c) Preferensi konsumen yang cepat berubah

Preferensi konsumen yang cepat berubah memberikan tantangan dalam perbenihan hortikultura dalam penyediaan varietas yang disukai oleh pasar.

BAB IV

PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA 2020-2024

A. Sasaran Kebutuhan dan Produksi Benih Hortikultura Nasional

No	Komoditas	Kebutuhan Benih Nasional (Ton, Batang)				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Benih Umbi	315.442	320.157	325.364	331.315	337.681
2	Benih Batang	668.735.764	703.007.753	737.327.559	771.698.718	806.048.860

Data kebutuhan benih dihitung berdasarkan pada luas tanam dari sasaran produksi komoditas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, sedangkan data produksi/ketersediaan benih dihitung berdasarkan pada rasio ketersediaan terhadap kebutuhan benih dari 5 tahun terakhir.

No	Komoditas	Produksi Benih Bermutu (Ton, Batang)				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Benih Umbi	14.191	14.516	14.887	15.260	15.723
2	Benih Batang	12.022.465	12.260.720	12.503.316	12.752.518	13.004.891

Nilai rasio tersebut digunakan untuk memprediksi nilai ketersediaan benih tahun (2020 - 2024). Adapun yang dimaksud dengan benih umbi terdiri dari bawang merah, bawang putih, kentang, dan jahe sedangkan yang dimaksud dengan benih batang terdiri dari pisang, jeruk, mangga, manggis, salak, durian, alpukat, belimbing, duku, jambu air, jambu biji, nangka, nenas, rambutan, dan krisan.

B. Sasaran Pendaftaran Varietas

Sejalan dengan kebutuhan konsumen yang semakin berkembang, maka perlu untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil tanaman hortikultura dengan cara penggunaan benih bermutu dari varietas unggul. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dilaksanakan kegiatan pendaftaran vareitas. Dalam rencana strategis kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura telah dirancang target pendaftaran varietas, berdasarkan rata-rata realisasi setiap tahun, target peningkatan jumlah varietas hortikultura sebesar 4 %. Nilai target tersebut merupakan jumlah peningkatan varietas terdaftar dari komoditas sayuran, buah-buah, tanaman obat, dan florikultura.

Tabel 15. Tabel Target Jumlah Peningkatan Pendaftaran Varietas

No.	Tahun	Target jumlah varietas terdaftar
1.	2020	110
2.	2021	115
3.	2022	120
4.	2023	125
5.	2024	130

C. Sasaran Sertifikasi Benih Hortikultura

Jaminan mutu benih menjadi bagian penting dan berdampak nyata dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura. Diantara mekanisme yang efektif untuk menyatakan mutu suatu benih adalah melalui sertifikasi benih. Mekanisme sertifikasi benih hortikultura merupakan amanah undang-undang dan secara teknis telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.

Dalam rencana strategis kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura juga telah dirancang target sertifikasi hortikultura tahun 2015 – 2019. Target sertifikasi ini menggunakan satuan 'unit' sertifikasi. Masing-masing unit sertifikasi memiliki definisi yang berbeda tergantung jenis tanaman, luas perusahaan, jenis perbanyakan dan lain sebagainya.

Tabel dibawah merupakan Target sertifikasi benih hortikultura tahun 2020-2024. Untuk kelompok tanaman buah, jumlah unit sertifikasi ditargetkan meningkat 5 % setiap tahunnya. Pada tanaman sayur ditargetkan 10 % dan tanaman biofarmaka sebanyak 5% per tahun sampai tahun 2024.

Tabel 16: Target Sertifikasi Benh Hortikultura (Unit)

Jenis	Target Sertifikasi (Unit)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Buah *	1.001	1.051	1.103	1.158	1.216	5.529
Sayuran *)	13.083	14.392	15.831	17.414	19.155	79.875
Biofarmaka *)	228	239	251	264	277	1.259
JUMLAH	14.312	15.682	17.185	18.836	20.649	86.664

*)Keterangan: sesuai Kepmentan No 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura

- 1 unit sertifikasi benih buah setara 10.000 mata tempel/entres/bahan stek, setara 50 – 10.000 hasil okulasi/sambung pucuk/susuan/hasil cangkok , setara 50 – 25.000 anakan/pembelahan bonggol/mahkota buah, setara 20.000 benih biji vegetatif (apomixis)/tanaman muda (seedling) dari biji .
- Pepaya : min 300 ph (dalam 1 hamparan untuk menyerbuk silang) / 100 ph induk ♀ & 10 ph induk ♂ dalam 1 hamparan var. hibrida).
- 1 unit sertifikasi sayur umbi (kentang, bawang merah dan bawang putih) setara lahan seluas maksimal 1 – 2 ha dan dalam satu hamparan; setara lahan maksimal 10 Ha untuk sayuran dengan perbanyak generatif
- 1 unit sertifikasi biofarmaka berbentuk rimpang setara lahan seluas maksimal 1 ha; setara maksimal 1.000 rumpun (untuk lidah buaya)

BAB V

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. SASARAN

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/O.T.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan hortikultura. Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai mana tersebut di atas, Direktorat Perbenihan Hortikultura telah menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan hortikultura yang berdaya saing dan permintaan pasar.
2. Terwujudnya usaha perbenihan hortikultura yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Direktorat Perbenihan Hortikultura telah menetapkan kegiatan perbenihan hortikultura meliputi :

1. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
2. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Hortikultura;
3. Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
4. Benih Sumber Batang Hortikultura;
5. Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura;
6. Benih Sebar Batang Hortikultura;
7. Benih Hortikultura Lainnya;
8. Prasarana Perbenihan Hortikultura;
9. Sertifikat Benih Hortikultura.

Untuk mencapai target indikator sasaran strategis Direktorat Perbenihan Tahun 2020 – 2024 dilaksanakan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat diminati pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan,

estetika dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala kecil, menengah maupun besar. Di beberapa lokasi, komoditas hortikultura yang diusahakan oleh petaninya bahkan telah menjadi *icon* daerah tersebut. Semakin berkembangnya komoditas hortikultura tersebut berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan benih bermutu.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengawalan Kegiatan Perbenihan Hortikultura perlu dilakukan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan agar target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Komponen kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring evaluasi dan pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan
- b. Bimbingan teknis
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Pelaporan pelaksanaan

2. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Hortikultura

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat diminati pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala kecil, menengah maupun besar. Di beberapa lokasi, komoditas hortikultura yang diusahakan oleh petaninya bahkan telah menjadi *icon* daerah tersebut. Semakin berkembangnya komoditas hortikultura tersebut berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan benih bermutu.

Sehubungan dengan itu perlu disusun peraturan/norma/pedoman perbenihan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan perbenihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar usaha perbenihan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komponen kegiatan peraturan/norma/pedoman perbenihan meliputi :

- a. Penyusunan peraturan/norma/pedoman
- b. Pencetakan peraturan/norma/pedoman
- c. Sosialisasi peraturan/norma/pedoman

3. Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

Benih merupakan awal kegiatan budidaya tanaman, dimana mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Oleh karena itu, benih yang diedarkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan pemerintah.

Peraturan Menteri Pertanian No. 48 tahun 2012 menegaskan bahwa benih dari varietas yang sudah dilepas/terdaftar apabila akan diedarkan harus melalui sertifikasi benih. Penyelenggara sertifikasi adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah memiliki Sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu di bidang perbenihan hortikultura. Sedangkan pelaku usaha produksi benih bermutu adalah produsen benih dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tupoksi di bidang hortikultura (seperti BBH).

Pengawasan mutu benih dilaksanakan dari saat sebelum tanam sampai dengan pasca panen dan selama benih tersebut diedarkan. Pembinaan pengawasan mutu benih berupa kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura dilakukan dalam upaya untuk memberikan jaminan mutu kepada para pengguna benih.

Komponen kegiatan pengawasan peredaran benih hortikultura meliputi :

- a. Identifikasi/Koordinasi
- b. Pengawasan peredaran benih
- c. Pendampingan dan pengawalan

4. Benih Sumber Batang Hortikultura

Kegiatan perbenihan dengan RO Benih Sumber Batang Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi (BBH). Dalam pelaksanaannya BBH dapat bekerjasama dengan produsen benih setempat yang mempunyai sertifikat kompetensi dibawah pengawasan BPSB.

Dalam upaya menyediakan benih sumber batang tersebut diharapkan dapat memenuhi 7 (tujuh) kriteria tepat yaitu tepat jenis, tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga. Benih yang diproduksi yaitu benih bermutu yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan.

Benih yang diproduksi antara lain benih mangga, jeruk, durian, lengkeng, alpukat dan buah lainnya dapat berupa benih sebar atau benih sumber yang digunakan untuk pengembangan kawasan buah tahun 2022.

Komponen kegiatan benih sumber batang hortikultura meliputi :

- a. Persiapan

- b. Perbanyak benih
- c. Pendampingan dan pengawalan

5. Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura

Sayuran umbi/rimpang terutama bawang merah, bawang putih, kentang, dan tanaman obat merupakan komoditas yang sudah lama dibudidayakan oleh petani secara intensif karena penggunaannya sebagai bahan/bumbu penyedap masakan, sumber karbohidrat, bahan industri dan sebagai obat tradisional. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan sayuran umbi, sehingga untuk memenuhinya diperlukan pengembangan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal tersebut juga berdampak pada peningkatan kebutuhan benih.

Benih bermutu merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani. Sejumlah varietas sayur dan tanaman obat bentuk umbi telah dilepas/terdaftar, sebagian besar diantaranya belum dikenal oleh petani. Saat ini sebagian besar petani masih menggunakan benih hasil pertanaman sendiri dengan melakukan seleksi mandiri terhadap umbi/rimpang yang dianggap bagus. Untuk itu penyediaan benih bermutu secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih.

Sehubungan dengan itu, Direktorat Perbenihan Hortikultura perlu melaksanakan kegiatan peningkatan ketersediaan benih sayuran dan tanaman obat bermutu dalam bentuk umbi/rimpang.

Komponen kegiatan benih sebar umbi/rimpang hortikultura meliputi :

- a. Persiapan
- b. Penyediaan benih
- c. Pendampingan dan pengawalan

6. Benih Sebar Batang Hortikultura

Kegiatan perbenihan dengan RO Benih Sebar Batang Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi (BBH dan/atau Bidang yang menangani hortikultura). Dalam upaya menyediakan benih batang tersebut diharapkan dapat memenuhi 7 (tujuh) kriteria tepat yaitu tepat jenis, tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga. Benih yang disediakan yaitu benih manggis, pisang, buah naga, jeruk dan alpukat bermutu yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan APBN 2021.

Tujuan kegiatan penyediaan benih sebar batang hortikultura adalah meningkatkan ketersediaan serta memasyarakatkan penggunaan benih batang (buah) bermutu. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya ketersediaan benih buah.

Komponen kegiatan benih sebar batang hortikultura meliputi :

- a. Persiapan
- b. Penyediaan benih
- c. Pendampingan dan pengawalan

7. Benih Hortikultura Lainnya

Benih bermutu merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani. Dalam upaya menyediakan benih bermutu tersebut diharapkan dapat memenuhi 7 (tujuh) kriteria tepat yaitu tepat jenis, tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga. Benih yang disediakan yaitu benih bermutu yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketersediaan benih bermutu dan pemasyarakatan benih kepada masyarakat/petani.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura perlu melaksanakan kegiatan pengadaan benih bermutu dalam bentuk biji, umbi, rimpang, batang dan lainnya. Tujuan kegiatan penyediaan benih hortikultura lainnya adalah meningkatkan ketersediaan benih hortikultura bermutu.

Komponen kegiatan benih hortikultura lainnya meliputi :

- a. Persiapan
- b. Penyediaan benih
- c. Pendampingan dan pengawalan

8. Prasarana Perbenihan Hortikultura

Pada era perdagangan bebas saat ini, pengembangan perbenihan komoditas tanaman hortikultura yang terdiri dari tanaman buah, sayur, florikultura dan tanaman obat perlu ditangani lebih intensif dalam memproduksi benih bermutu secara berkesinambungan.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu yang sesuai dengan 7 (tujuh) tepat, diperlukan kerjasama antara instansi terkait yang menangani plasma nutfah, pemuliaan, produksi dan penyedia benih, distribusi, pengendalian mutu dan pengawasan peredaran benih, serta pengguna benih.

Peran produsen benih sebagai ujung tombak dalam penyediaan benih bermutu sangat penting, sehingga upaya peningkatan keterampilan dan kemampuannya perlu dilakukan secara terus menerus. Untuk memperkuat peranan produsen benih

tersebut, pemerintah berupaya memfasilitasi prasarana produksi benih hortikultura yang memadai.

Komponen kegiatan prasarana perbenihan hortikultura meliputi :

- a. Persiapan
- b. Fasilitasi bantuan
- c. Pendampingan dan pengawalan

9. Sertifikat Benih Hortikultura

Benih merupakan awal kegiatan budidaya tanaman, dimana mutu benih merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Oleh karena itu, benih yang diedarkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan pemerintah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/HR.060/9/2017 menegaskan bahwa benih dari varietas yang sudah dilepas/terdaftar apabila akan diedarkan harus melalui sertifikasi benih. Penyelenggara sertifikasi adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah memiliki Sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu di bidang perbenihan hortikultura. Pelaku usaha benih bermutu adalah produsen benih dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tupoksi di bidang hortikultura.

Sertifikasi benih dilakukan untuk memperoleh jaminan mutu, prosesnya dimulai dari sebelum tanam sampai dengan pasca panen. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan yang terkait dengan sertifikasi benih.

Komponen kegiatan sertifikasi benih hortikultura meliputi :

- a. Identifikasi/Koordinasi
- b. Sertifikasi benih
- c. Pengembangan varietas
- d. Pendampingan dan pengawalan

B. KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan penjabaran dari indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura yang disusun mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian sebagai berikut :

Tabel 11. Indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura							
Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri							
	➢ Peningkatan produksi hortikultur strategis	%	1,50	1,53	1,86	2,05	2,13
Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional							
	➢ Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	6	6	6	6	6
	➢ Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	0,62	2,80	4,47	4,85	5,27
Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan							
	➢ Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan	%	85	85	85	85	85
	➢ Tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura	%	85	87,5	90	92,5	95
Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura							
	➢ Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	%	95	95	95	95	95
	➢ Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50	50	50	50	50
Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	➢ Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	30,00	31,91	31,99	32,07	32,15
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas							
	➢ Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	80,5	81	81,5	82	83

C. KINERJA KEGIATAN

Dalam indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana disebut di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja kegiatan perbenihan hortikultura sebagai berikut:

Tabel 12. Penjabaran Indikator Kinerja Dukungan Perbenihan pada Direktorat Jenderal Hortikultura

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sarana perbenihan hortikultura bermutu	Produksi benih umbi / rimpang (ton)	14,066	14,241	14,429	14,589	14,808
	Produksi benih batang (batang)	4,827,316	4,966,617	5,128,481	5,309,102	5,515,710
	Peningkatan sertifikasi benih hortikultura (%)	2	2	2	2	2
	Fasilitasi prasarana dan sarana perbenihan hortikultura (unit)	23	25	27	29	31

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan komitmen pemerintah yang telah menetapkan pembangunan pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, maka untuk tahun 2020 – 2024 diperlukan berbagai terobosan yaitu melalui Strategi Pembangunan Pertanian 2014 – 2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian ke depan. Pembangunan hortikultura sebagaimana tertuang dalam cetak biru pengembangan hortikultura tahun 2011 – 2025 sebagai bagian dari pembangunan pertanian harus menjabarkan secara operasional komitmen tersebut yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani serta memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Arah kebijakan pengembangan perbenihan mengacu pada arah kebijakan pengembangan hortikultura yang diselaraskan dengan tupoksi Direktorat Perbenihan.

Sesuai dengan kebijakan pengembangan hortikultura yaitu “Peningkatan Produksi, produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, Penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju dan penggunaan benih bermutu. Maka arah kebijakan pengembangan perbenihan adalah:

1. Peningkatan ketersediaan benih bermutu hortikultura (benih sayur dan biofarmaka, florikultura, buah) sesuai prinsip 7 Tepat (tepat jenis, varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu, dan harga).
2. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
3. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
4. Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
5. Sosialisasi / pemasyarakatan benih bermutu kepada petani, masyarakat dan pengguna benih lainnya.

BAB VII

STRATEGI

Strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura meliputi:

1. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
2. Penguatan kelembagaan produsen benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
3. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
4. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
5. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi dan sertifikasi mandiri.
6. Sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH dan BPSB sangat penting dalam penyediaan benih bermutu di wilayahnya. Penyediaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan benih dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Produsen benih perlu dibina baik teknis maupun manajerial agar mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, harga).

Dari Analisis SWOT, Rencana Strategis yang dapat diambil adalah:

1. Deregulasi perbenihan yang mendukung industri perbenihan
2. Pemberdayaan kelembagaan benih dalam penyediaan benih sesuai permintaan pasar
3. Membuat perencanaan penyediaan benih secara tepat, cukup dan berkesinambungan
4. Sosialisasi aturan perbenihan

5. Meningkatkan kompetensi sumberdaya
6. Mendorong komitmen pemda dalam pengembangan perbenihan
7. Meningkatkan kesadaran untuk mengikuti aturan perbenihan dalam memproduksi benih
8. Bimbingan intensif dari instansi terkait dan Direktorat Perbenihan

BAB VIII

KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

A. KERANGKA REGULASI

Sejalan dengan kebijakan pengembangan kawasan hortikultura yang berdaya saing, benih bermutu merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dengan sektor lain. Oleh karena itu ketersediaan benih bermutu baik dari segi jumlah maupun waktu penyediaannya haruslah terlaksana secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan penyelenggaraan sistem pengembangan perbenihan hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan Pemerintah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat pengguna benih yang dijamin oleh kepastian hukum.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut dan sesuai dengan peran pemerintah dalam pembangunan, maka program pembangunan perbenihan diarahkan untuk memotivasi dan menstimulasi partisipasi masyarakat dengan memberikan regulasi yang kondusif dan fasilitas terhadap para pelaku usaha perbenihan, agar dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik.

Peraturan perundangan yang dijadikan dalam penyelenggaran pengembangan perbenihan hortikultura antara lain :

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian yang terkait perbenihan hortikultura pada Permentan 15/2021, antara lain :
 - Standar Usaha Kegiatan Perbenihan
 - Standar Pemasukan dan Pengeluaran Benih
 - Standar Pendaftaran Varietas untuk Peredaran
- Permentan Nomor 23 tahun 2021 Tentang Pembenihan Hortikultura

Yang terkait dengan perbenihan hortikultura pada Permentan 23/2021 antara lain :
Pemurnian varietas; Sertifikat kompetensi produsen dan pengedar benih; Sertifikasi sistem manajemen mutu; produksi benih serta sertifikasi dan pengawasan peredaran benih

B. KELEMBAGAAN PERBENIHAN

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dinyatakan bahwa benih bermutu merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan budidaya hortikultura. Pada Peraturan Menteri Pertanian No. 48 tahun 2012 ditegaskan bahwa benih dari varietas yang sudah dilepas/didaftar apabila akan diedarkan harus melalui sertifikasi benih. Pelaksanaan sertifikasi ini dapat dilakukan oleh Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau perorangan / badan hukum yang telah memperoleh ijin dari lembaga yang berwenang. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari perolehan benih yang tidak benar baik varietas maupun mutunya.

Untuk melaksanakan Peraturan Perbenihan tersebut maka keberadaan kelembagaan perbenihan sangat dibutuhkan. Adapun lembaga-lembaga yang dimaksud adalah :

1. Balai Benih Hortikultura (BBH)

BBH merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Propinsi yang berfungsi sebagai penyedia benih sumber dan perbanyak benih sebar, sumber informasi edukasi, koleksi plasma nutfah, pembinaan penangkar, wisata agro hortikultura. Saat ini BBH tersebar di 33 propinsi.

Dalam upaya meningkatkan peran BBH telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian No. 347/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih hortikultura dan Tanaman Hortikultura.

2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Propinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan mutu benih tanaman, mulai dari proses produksi melalui sistem sertifikasi sampai benih siap diedarkan serta pengawasan mutu benih yang beredar. BPSB berkedudukan di Propinsi berjumlah 33 BPSB. Propinsi yang belum memiliki instansi/bagian yang menangani sertifikasi dan pengawasan peredaran benih adalah Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.

3. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) Perbenihan

LSSM dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 1100.1/Kpts/Kp.150/10/1999, diadakan penyesuaian dengan Kepmentan No. 361/Kpts/Kp.150/5/2002. LSSM berperan memberikan sertifikat sertifikasi sistem mutu kepada perusahaan benih swasta yang memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi sistem mutu secara mandiri.

4. Penyedia Benih Hortikultura

Industri Benih Hortikultura mulai tumbuh dan berkembang, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); Modal patungan; maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pelaku usaha perbenihan menengah keatas mendominasi produksi benih sayuran bentuk biji, buah semusim dan tanaman florikultura. Pelaku usaha perbenihan menengah kebawah mendominasi produksi benih buah-buahan, sayuran umbi dan benih biofarmaka.

5. Pelaku Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Dalam rangka mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri, telah diambil kebijakan bahwa pelaku usaha pemasukan benih harus dapat mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi produsen benih. Sebagai upaya menahan laju pemasukan benih maka diatur ketentuan tentang benih yang dimasukkan.

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Perbenihan tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan perbenihan hortikultura di Indonesia. Renstra ini memuat sasaran dan arah kebijakan Direktorat Perbenihan Hortikultura pada kurun waktu 2020 – 2024. Dengan adanya rencana strategis Direktorat Perbenihan Hortikultura ini diharapkan dapat memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak, baik secara internal maupun eksternal terhadap desain perencanaan program dan kegiatan serta orientasi input yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan sebagai sebuah institusi pemerintah pada jangka waktu lima tahun kedepan.

Meskipun sebagai sebuah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, bukan berarti renstra ini bersifat permanen sampai jangka waktu tersebut. Adanya perubahan atau dinamika pada lingkungan strategik Direktorat Perbenihan selama jangka waktu tersebut dapat pula berimplikasi terhadap adanya perubahan pada substansi-substansi penting dalam dokumen rencana strategis. Untuk itu adanya perubahan ini agar dapat dipahami sebagai sebuah langkah dalam penyempurnaan atau penyesuaian terhadap perbaikan pelaksanaan pembangunan perbenihan hortikultura setiap tahun selama jangka waktu periode tersebut. Selanjutnya sekalipun regulasi yang ada memberi ruang adanya perubahan pada renstra, namun semaksimal mungkin akan diupayakan untuk membatasi edisi revisi dari renstra tersebut. Oleh karena itu dalam penyusunan renstra ini akan diupayakan untuk mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak agar lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan/issue serta kebutuhan pemangku kepentingan perbenihan hortikultura Indonesia.